



PENETAPAN

Nomor : 0031/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 02 Desember 2013 tercatat sebagai perkara dengan register Nomor: 031/Pdt.P/2014/PA.Mkd. mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan atau dalil/dalil sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Tanggal lahir : 12 Desember 1995 (umur 18 Tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kabupaten Magelang,

Dengan calon istrinya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 12 Februari 1996 (umur 17 tahun 11 bulan 26 hari) ,

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Kediaman : Kabupaten Magelang,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ;

2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dengan surat Nomor : NK. 08 / 19 / PW. 01 / 47 /2014 tanggal 6 Februari 2014

3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

4 Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga ;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. ;
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya hingga dewasa/mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh undang-undang perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dirinya akan menikah tetapi usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Desember 1995, sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 1 tahun;
- Bahwa ia mengakui dalam menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan kelamin di luar nikah yang berakibat calon istrinya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa dirinya telah menyatakan kesiapannya untuk menikah karena telah bekerja sebagai pekerja di penggilingan padi dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 30.000,- perhari;

Menimbang, bahwa calon isteri dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dirinya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa calon suaminya yang belum mencapai usia 19 tahun sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa dirinya telah berusia 17 tahun karena lahir pada tanggal 12 Februari 1996;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengaku kalau dirinya telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar 1 tahun dan telah melakukan hubungan di luar nikah sehingga sekarang ini telah hamil sekitar 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan peminangan/lamaran kepada keluarga
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjadi ibu
rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon wali anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan keterangan di depan sidang yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan kenal Pemohon sebagai ayah dari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung dari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, antara dirinya dengan Pemohon tidak ada hubungan
keluarga;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan dalam rangka untuk mengurus Dispensasi Kawin
anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon sudah mendaftarkan Ke KUA. Kecamatan
Salaman untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena anaknya belum cukup
umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan
untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah melamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar dua bulan yang
lalu dan lamaran telah diterima oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah berpacaran sekitar 1 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi sebagai berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 308022505730002 tanggal 03 September 2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor 457/16/III/1993 Tanggal 16 Maret 1993 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 081/19/PW.01/47/2014 Tanggal 07 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5992/TP/1999 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Juni 1999 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;
- e. Surat Keterangan Dokter tes kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Borobudur tanggal 12 Maret 2014 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar, telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308021212950003 tanggal 03 September 2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar,

telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.6;

Adapun saksi-saksi Pemohon adalah sebagai berikut :

1 XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX harus segera dilaksanakan karena ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Pemohon telah melamar XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah orang tuanya dan lamaran telah diterima dengan baik;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja sebagai pekerja pada penggilingan padi dengan penghasilan Rp. 30.000,- setiap harinya dan telah siap untuk menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, mereka telah pacaran sekitar 1 tahun dan saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX sedang hamil 4 bulan sehingga akan segera dinikahkan.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena XXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melamar XXXXXXXXXXXXXXXX dan lamaran telah diterima oleh ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXX, antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah bekerja pada penggilingan padi dengan penghasilan Rp. 30.000,- setiap harinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah ;

- 1 Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isteri yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 2 bulan, sudah akil baligh, sudah mempunyai calon isteri sebagai pasangan hidupnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini hamil 4 bulan akibat hubungan layaknya suami isteri;
3. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX denganXXXXXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sudah siap menikah dan membangun rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Salaman kabupaten Magelang, menurut Majelis dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan, yang menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Salaman, kabupaten Magelang, karena belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir padat tanggal 12 Desember 1995 sekarang berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan keteranganya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah didaftarkan di KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang tetapi ditolak karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun ;
2. Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 4 bulan akibat hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan menyatakan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka dan sudah bekerja serta sanggup menjadi suami yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perlu diberi dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan mencegah madlarat yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dapat melangsungkan pernikahan tersebut meskipun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 2 bulan sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 128 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil –dalil permohonan dengan keterangan dua orang saksi (vide Pasal 147 HIR) maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon isterinya bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan
Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 141.000;- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Magelang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. DIDI. NURWAHYUDI dan Drs. SHONHAJI MANSUR, MH sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu.SALMAH CHOLIDAH,SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA

Drs. LANJARTO.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DIDI NURWAHYUDI.

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

PANITERA PENGGANTI

SALMAH CHOLIDAH, SHI.

Perincian biaya :

| | | | |
|---|----------------|------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya APP | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Panggilan | Rp. | 50.000,- |
| 4 | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| | Jumlah | Rp. | 141.000,- |